



# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**



**TAHUN 2023 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam empat tahun ke depan dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026 ini mampu meningkatkan kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Landak.

Ngabang, 29 November 2022

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK



**EPENDI, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650514 198603 1 011

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK</b>	<b>8</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	8
	2.2 Sumber Daya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	25
	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	29
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	42
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>44</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	44
	3.2 Telaahan Rencana Strategis K/L Dan Rencana Strategis Provinsi	46
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	50
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>56</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>58</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>66</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
2.	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan	26
3.	Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan Golongan	26
4.	Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang menduduki eselon dan staf	27
5.	Tabel 2.5	Jumlah sarana dan prasarana Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	27
6.	Tabel 2.6	Jumlah aset tidak berwujud Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	28
7.	Tabel 2.7	Jenis pajak daerah dan retribusi daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	29
8.	Tabel 2.8	Realisasi Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2018 - 2021	30
9.	Tabel 2.9	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	31
10.	Tabel 2.10	Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	32
11.	Tabel 3.1	Tabel T-B. 35 .Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah	45
12.	Tabel 3.2	Permasalahan pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	49
13.	Tabel 4.1	Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	57
14.	Tabel 5.1	Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	60
15.	Tabel 6.1	Tabel T-C.27 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan	65
16.	Tabel 7.1	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	67
17.	Tabel 7.2	Penjelasan/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	68
18.	Tabel 7.3	Indikator Sustainable Development Goals (SDG"s)	69

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan 24  
Retribusi Daerah Kabupaten Landak

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan strategi.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan pajak dan retribusi daerah, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Landak. Oleh karena itu, Badan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan sasaran jangka pendek (tahunan), membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan bagian

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026, yang merupakan dokumen perencanaan empat tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Landak. Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026. Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran- sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPD Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Adapun proses penyusunan Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu empat tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Tercapainya sasaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Landak.

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan dasar dan tuntunan dalam penyusunan Rencana Strategis di bidang pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten landak Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014–2034;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak;

11. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, yang menggambarkan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Landak pada sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam jangka menengah.
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

4. Memudahkan jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026, adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Landak;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2023 - 2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
  - 2.2 Sumber Daya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  - 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  - 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK**

### **2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk lembaga-lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berperan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, salah satu Badan yang dibentuk dalam peraturan dimaksud di atas adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai satuan kerja perangkat daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang pajak dan retribusi daerah

- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
4. Bidang Pendataan dan Penilaian;
5. Bidang Penagihan dan Pengawasan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

Adapun masing masing tugasnya adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Badan**

Kepala Badan Mempunyai tugas memimpin , merumuskan, mengoordinasikan , membina, , mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai Berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Badan;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- e. Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga badan;
- i. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- k. Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan surat dan arsip in aktif;



- l. Pelaksanaan pengelolaan andministrasi kepegawaian ASN di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- m. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- q. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

### **3. Bidang Pengembangan dan Pelayanan**

Bidang Pengembangan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pengembangan dan Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Kerja di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- c. Merencanakan kebijakan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Penyelenggaraan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pengembangan dan Pelayanan sesuai peraturannya;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pelayanan.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan

Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan. Mempunyai tugas menghimpun dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- b. Merumuskan Kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pengembangan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. Melaksanakan kajian terhadap rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. Melaksanakan pengalihan dan inventarisasi data data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. Melaksanakan penyusunan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. Melaksanakan sosialisai terhadap produk produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - h. Melaksanakan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. Melaksanakan penyelenggaraan publikasi melalui media tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. Melaksakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
  - k. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
  - l. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan.
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi

Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan. Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan

kebijakan teknis di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- b. Merumuskan Kebijakan teknis di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pelayanan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melakukan analisis terhadap kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menyusun rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mengelola dan mengkoordinir fungsi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan proses pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- i. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- j. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi yang diserahkan oleh kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi kepada Kepala Bidang.

#### **4. Bidang Pendataan dan Penilaian**

Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. Menyusun perencanaan kebijakan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penilaian.

Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data

Sub Bidang Pendataan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian. Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- f. Melaksanakan pelaporan terhadap perubahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Mengelola data base objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;

- i. Melaksanakan pembaharuan terhadap data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan, pendaftaran dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - k. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
  - l. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan
- Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian. Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut ;
- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;

- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan penilaian besarnya pajak daerah;
- e. Membuat laporan penilaian pajak daerah;
- f. Melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g. Menyusun daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), memverifikasi dan menghimpun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dalam hal pajak yang terhutang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- i. Menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
- l. Menyusun tugas lain di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan.



## **5. Bidang Penagihan dan Pengawasan**

Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- c. Perencanaan kebijakan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Koordinator penyelenggaraan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Pengawasan.

Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu ;

a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang

Sub Bidang Penagihan dan Piutang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan. Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di Penagihan dan Piutang serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Penagihan dan Piutang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Mengkoordinir penagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- e. Melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- f. Melaksanakan penerbitan surat tagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi data atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

- i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- j. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Penagihan dan Piutang yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Piutang kepada Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan

Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan. Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengaduan serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pengawasan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menyusun pembukuan dan pelaporan realisasi dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pengawasan, pemeriksaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan;
- h. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan kepada Kepala Bidang.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing masing. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat dilihat pada gambar berikut :



## 2.2. Sumber Daya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak di dukung oleh 39 orang yang terdiri dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN), 18 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak  
berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2
2.	Strata 1 (S1)	13
3.	Ahli Madya (D3)	1
4.	SLTA/Sederajat	5
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pelatihan Perjenjangan

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak  
Yang telah mengikuti pelatihan perjenjangan

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	3
2.	SPAMA/DIKLATPIM III	1
3.	DIKLATPIM II	1
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak  
Berdasarkan Golongan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	5
3.	Golongan III	14
4.	Golongan IV	2
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak  
Yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	7
4.	Fungsional	-
5.	Staf	9
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak per 31 Desember 2021 adalah :

Tabel 2.5  
Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Landak

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Gedung Kantor	1	1	
2	Kendaraan Bermotor			
	- Roda 4	2	2	
	- Roda 2	19	19	
3	Meja Kerja	52	50	2
4	Kursi Kerja	37	35	2
5	Komputer	27	20	7
6	Laptop	26	14	12
7	Printer	49	26	23
8	Proyektor	1	1	
9	AC	24	24	
10	Generating Set	1	1	



Selain aset berwujud di atas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak juga mempunyai aset lainnya yaitu aset tidak berwujud yang berupa aplikasi aplikasi yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.6  
Jumlah Aset Tidak Berwujud  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

NO	JENIS BARANG	KETERANGAN
1	Software	Aplikasi SISMIOP PBB-P2
2	Software	Aplikasi SIMPATDA
3	Software	Aplikasi Sistem Informasi BPHTB
4	Software	Aplikasi E-SPTPD
5	Software	Aplikasi E-SPPT
6	Software	Aplikasi Pengolah Data Online Cash Register (OCR)
7	Software	Aplikasi E-Retribusi
8	Software	Aplikasi SIG

Sarana prasarana dan aset tidak berwujud yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak saat ini sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB). Dari data di atas untuk Sarana yang dimiliki saat ini sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir masih belum memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh bidang dan sekretariat.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**

### **a. Jenis Pelayanan**

Pelayanan yang diberikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah melayani para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang langsung menyeter ke kantor BPRD Kab. Landak atau melalui tempat pembayaran lain yang di tunjuk seperti Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Adapun pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak terdiri dari :

Tabel 2.7

Jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah yang di kelola Badan Pajak dan Retribusi Dearah Kabupaten Landak

<b>NO</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>
1	Pajak Hotel	Pelayanan Kesehatan
2	Pajak Restoran	Pelayanan Persampahan / Kebersihan
3	Pajak Hiburan	Pelayanan Pasar
4	Pajak Reklame	Pelayanan Pengujian Alat-Alat
5	Pajak Penerangan Jalan	Pemakaian Kekayaan Daerah
6	Pajak Parkir	Pengendalian Menara Telekomunikasi
7	Pajak Air Bawah Tanah	Jasa Usaha Daerah
8	Pajak Sarang Burung walet	Perizinan Tertentu (IMB dan alkohol)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
10	PBB-P2	Pengujian Kendaraan Bermotor
11	BPHTB	Terminal

b. Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

Realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
Realisasi Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah dari tahun 2018 - 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Daerah	32.101.496.424,50	39.211.164.526,00	45.534.412.474,00	28.760.736.294,00
2	Retribusi Daerah	3.014.586.092,00	3.947.959.667,52	2.218.642.285,23	2.387.449.839,00

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9  
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Landak

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian (%) Pada Tahun Ke-				
					1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
1	Persentase capaian Target Pajak Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %		82,15 %	87,36 %	103,60 %	76,56 %		82,15	87,36	100	76,56	
2	Persentase Capaian Target Retribusi Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %		79,64 %	109,56 %	102,48 %	92,53 %		79,64	100	100	92,53	
3	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah				6,00	6,50	7,00	7,50		5,93	8,33	7,54	7,39		98,83	128,15	107,71	98,53	

Dari tabel 2.7 di atas dapat dilihat kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, untuk pajak daerah dari tahun 2018 – 2020, mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2021 mengalami penurunan. Untuk retribusi daerah dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang tinggi, sedangkan dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Dan untuk persentase PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun 2018-2020 selalu mencapai target sedangkan untuk tahun 2021 hanya mencapai 98,53% dari target.

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

**Tabel 2.10**  
**Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Landak**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata - rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000	2.700.000	3.700.000	6.996.000		2.700.000	2.700.000	3.117.000	6.988.000		100	100	84,24	99,88			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.320.000	142.875.000	274.020.000	154.005.000		70.882.965	132.988.875	155.272.046	136.530.243		89,36	93,08	56,66	88,65			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.502.000	5.502.000	6.765.500	12.619.350		7.502.000	5.502.000	6.765.500	12.616.500		100	100	100	99,97			
Penyediaan alat Tulis Kantor	74.856.000	78.694.000	91.306.000	129.464.100		74.856.000	78.692.500	91.306.000	129.450.600		100	100	100	99,98			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.160.000	172.210.000	32.000.000	200.451.000		181.825.000	172.180.000	31.999.900	200.447.250		98,73	99,98	100	99,99			

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan	15.180.000	15.180.000	4.080.000	2.400.000		14.580.000	13.810.000	2.400.000	2.400.000		96,05	90,97	58,82	100			
Penyediaan makanan dan minuman	23.100.000	58.740.000	95.880.000	31.405.500		23.094.000	57.606.000	95.874.000	31.385.000		99,97	98,07	99,99	99,93			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	312.825.000	324.845.000	73.275.000	14.662.000		311.788.949	322.919.920	70.747.370	14.592.324		99,67	99,41	96,55	99,52			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	39.925.000	24.960.000	63.120.000	68.992.100		32.528.000	24.960.000	63.112.000	68.985.700		81,47	100	99,99	99,99			
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	326.166.880	349.998.376	376.211.208	372.000.720		320.586.880	326.510.734	371.699.120	366.620.664		98,29	93,29	98,80	98,55			
Penyediaan Jasa Publikasi	21.000.000	23.570.000	10.000.000	6.980.000		21.000.000	23.565.199	9.636.000	6.980.000		100	99,98	96,36	100			
Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Pemerintah Daerah	25.779.000	24.485.000	-	-		25.779.000	24.477.000	-	-		100	99,97	-	--			

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	-	-	3.800.000	7.500.000	-	-	3.677.400	5.625.700	-	-	96,77	75				
Pengadaan Mebeulair	-	-	-	13.850.000	-	-	-	13.847.000	-	-	-	99,97				
Penyediaan Komputer	-	-	-	83.850.000	-	-	-	83.472.125	-	-	-	99,55				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	55.128.000	55.128.000	69.600.000	58.933.000	51.774.600	54.462.498	69.598.582	56.761.600	93,92	98,50	100	96,31				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.700.000	-	-	-	10.700.000	-	-	-	100	-	-	-				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	27.000.000	30.060.000	14.060.000	96.275.000	27.000.000	30.039.100	14.060.000	96.272.525	100	99,93	100	99,99				
Pengadaan Genset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Pengadaan AC		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	-	1.260.000	-		-	-	1.260.000	-		-	-	100	-			
Pembuatan Website Bapenda	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	75.500.000	21.940.000	-	-		75.500.000	21.940.000	-	-		100	100	-	-			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	106.500.000	1.370.000	-		-	106.500.000	1.370.000	-		-	100	100	-			
Pengadaan Aplikasi Kepegawaian	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Pengadaan Aplikasi e-Dokumen	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			



*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH)	-	-	33.600.000	-	-	-	-	31.500.000	-	-	-	-	93,75	--	-	-	-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Korpri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	350.200.000	292.095.000	-	-	346.446.22 4	257.850.60 4	-	-	-	98,93	88,28	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Semesteran	14.810.000	6.809.000	-	3.248.000	14.672.000	6.809.000	-	3.246.000	-	99,07	100	-	99,93	-	-	-	-

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Penyusunan Laporan Tahun Akhir	19.940.000	18.404.000	8.946.000	2.853.000		15.932.000	16.514.000	8.945.800	2.853.000		79,90	89,73	100	100			
Penyusunan Lakip	9.913.000	15.498.000	5.835.000	3.540.500		6.088.000	13.983.000	5.834.750	3.533.500		61,41	90,22	100	99,80			
Penyusunan Laporan Pelayanan Wajib Pajak	2.009.000	2.009.000	-	-		2.009.000	2.009.000	-	-		100	100	-	-			
Penyusunan Profil SKPD	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	10.177.000	20.497.000	-	-		10.122.000	20.177.000	-	-		99,46	98,44	-	-			
Penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)	-	-	-	72.764.900		-	-	-	72.764.900		-	-	-	100			
Penyediaan Sistem Informasi pengelolaan PBB-P2	100.000.000	-	-	-		99.200.000	-	-	-		99,20	-	-	-			

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah	105.758.000	98.612.000	30.635.000	90.185.900		105.104.000	96.033.000	30.544.000	88.634.900		99,38	97,38	99,70	98,28			
Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Subjek dan Objek Pajak Daerah	84.286.000	98.356.000	--	60.352.800		84.099.000	98.056.000	-	59.971.000		99,78	99,69	-	99,36			
Penerbitan dan Pendistribusian SPPT-PBB	173.625.000	142.065.000	120.678.000	-		173.450.000	137.990.600	117.998.000	-		99,90	97,13	97,78	-			
Monitoring dan Penagihan Operasi Sisir Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah	22.012.000	17.772.000	45.916.000	50.450.000		21.257.000	17.747.000	45.895.800	50.367.800		96,57	99,86	99,96	99,83			
Penyusunan Regulasi Tentang Sumber - Sumber Pajak Daerah	18.472.000	37.747.000	14.710.000	61.442.000		18.017.000	37.272.000	14.401.000	60.122.104		97,54	98,74	97,96	97,85			
Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Sumber - Sumber Pajak Daerah	59.534.000	109.939.000	-	52.641.600		54.689.000	94.909.000	-	52.641.600		91,86	86,33	-	100			
Sosialisasi Pajak Daerah dengan Media Reklame	56.059.000	48.279.000	-	70.331.800		40.944.000	47.234.000	-	70.096.100		73,04	97,84	-	99,66			

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Pengelolaan Piutang Daerah Pajak	65.035.000	75.875.000	70.089.500	61.405.200		60.175.000	75.410.000	69.913.350	61.293.600		92,53	99,39	99,75	99,81			
Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Pajak Daerah	-	-	13.140.000	11.980.000			-	13.019.950	11.919.500			-	99,09	99,49			
Fasilitasi Penerapan SIMDA Pendapatan	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Penyusunan Road Map/Strategi dan Data Potensi Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Rekonsiliasi Laporan PAD Kecamatan	-	18.405.000	-	14.180.000		-	18.400.000	-	14.180.000		-	99,97	-	100			
Uji Petik Daerah Pajak	42.475.000	81.774.000	45.079.000	84.955.500		40.940.000	81.299.000	44.728.900	84.955.500		96,39	99,42	98,97	100			
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB Tepat Waktu	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Pengadaan Sistem Informasi Pajak	649.850.000	456.620.000	98.091.000	-		645.800.000 0	451.912.000 0	7.320.000	-		99,38	98,97	99,21	-			
Bulan Panutan Pembayaran PBB	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan Retribusi	-	-	12.912.000	25.940.000		-	-	12.911.950	20.036.000		-	-	99,69	77,23			
Pemeliharaan Basis Data	-	-	-	290.000.000		-	-	-	262.391.500		-	-	-	90,47			
Validasi data pajak daerah	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			
Pendataan Pajak daerah lainnya	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-			

*Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026*

Pendataan Pajak dan Bumi Bangunan P2	-	-	-	64.876.800		-	-	-	64.711.200		-	-	-	99,74			
--------------------------------------	---	---	---	------------	--	---	---	---	------------	--	---	---	---	-------	--	--	--

Dari tabel 2.10 di atas dapat kita lihat bahwa pencapaian rasio realisasi dan anggaran mulai tahun 2018 – 2021 rata rata program yang ada mencapai posisi 90 % lebih, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pelayanan pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat dikatakan baik.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang, menghadapi tantangan dalam pelayanan antara lain :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur pemungut, dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan pendapatan pajak daerah;
3. Perlu melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah bekerjasama dengan pihak ketiga, secara continue guna peningkatan kemampuan aparatur dan pendapatan pajak daerah;
4. Pembentukan Tim terpadu Kabupaten Landak sebagai langkah awal pelaksanaan pemeriksaan pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat;
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum baik dalam disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerja sama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kabupaten Landak melalui Forum rapat dengar pendapat agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang No.1 Tahun 2022 untuk mengoptimalkan sektor penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan dana perimbangan serta pajak dan retribusi daerah;
4. Menyempurnakan Sistem dan Prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDM-nya belum tersedia;
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk mengikuti program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan.



## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**

Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentu tidak terlepas dari permasalahan- permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal ( dari dalam ) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar ).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak antara lain :

- a. Terbatasnya sarana kerja Aparatur (Komputer, Printer dan Kendaraan Operasional Roda dua);
- b. Terbatasnya tenaga yang mempunyai kualifikasi tertentu ( Juru Sita, Penilai Pajak, pemeriksa dan penyidik pajak daerah, dan tenaga penyuluh pajak dan retribusi daerah);

Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga Juru Sita yang dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai, Pemeriksa dan Penyidik dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan di lapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penyuluh dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi dan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- c. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. Tunggakan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih besar.

Di samping faktor - faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, antara lain :

- a. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta ketidakjujuran wajib Pajak dalam melaporkan omset pendapatannya untuk dikenakan pajak terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran/rumah makan dan Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Tidak semua desa dalam 13 (tiga belas) Kecamatan dalam Kabupaten Landak terkoneksi dengan jaringan internet.
- c. Kondisi perekonomian Nasional dan Daerah dengan adanya wabah covid-19 berdampak berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah (Seperti pengaruhnya pada penurunan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah).

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penerimaan PAD, dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah relatif masih kurang	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum dilakukan secara optimal	Belum validnya data sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
			Belum dilakukannya Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah ( terutama PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran/Rumah makan/caf�e, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ).
			Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
			Terbatasnya sarana kerja Aparatur (Komputer, Printer dan Kendaraan Operasional Roda dua)
			Terbatasnya tenaga yang mempunyai kualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, pemeriksa dan penyidik pajak daerah, dan tenaga penyuluh pajak dan retribusi daerah).

### **3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Pelaksanaan Pembangunan di Kalimantan Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Landak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Landak berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPD Tahun 2026.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Landak, di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah dengan visi : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Adapun Misi Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, jelas sekali keterkaitan antara sasaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang harus dihadapi seperti belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Ruang wilayah Kabupaten Landak, mencakup wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa Desa yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat

macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga di antara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Rencana penataan ruang wilayah Kabupaten Landak meliputi:

1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
2. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi disingkat PKWP adalah kawasan perkotaan yang akan di promosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
3. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Selain pusat kegiatan rencana tata ruang wilayah ini juga menetapkan sistem prasarana transportasi yang meliputi ;

1. Sistem Jaringan prasarana transportasi darat;
2. Sistem Jaringan transportasi sungai ;
3. Rancangan jaringan kereta api ;
4. Sistem jaringan prasarana transportasi udara.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah berpengaruh terhadap Permasalahan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak  
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Permasalahan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Luasnya wilayah Kabupaten Landak dan belum semua dari 156 desa yang ada di 13 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Landak dapat terkoneksi dengan jaringan internet.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jaringan Transportasi ke Kecamatan relatif lancar.</li><li>2. Komitmen Kementerian Kominfo membangun Menara Telekomunikasi kepada desa - desa tertinggal dan terluar dalam rangka mengatasi blank spot.</li></ol>	Luasnya wilayah dan topografis wilayah Kabupaten Landak yang berbukit menyebabkan belum lancar jaringan transportasinya.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang / Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerahnya khususnya dalam pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat menjalankan tupoksinya, maka perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang bersifat internal maupun eksternal.

#### **Faktor Lingkungan Internal**

##### **1. Kekuatan.**

- a. Komitmen Pimpinan dan staf untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memprioritaskan beberapa kegiatan yaitu Kerja sama dengan Dinas/instansi seperti Host to Host dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak, Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dalam hal data kependudukan, Kerja Sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak terutama masalah KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah), melakukan Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah, Uji Petik Pajak Daerah, Pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, pengawasan dan pemeriksaan lapangan serta melakukan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Tersedianya beberapa Aplikasi yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam menunjang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai saat ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memiliki 8 (delapan) aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah yaitu : Aplikasi SISMIOP PBB-P2, Aplikasi SIMPATDA, Aplikasi Sistem Informasi BPHTB, Aplikasi E-SPTPD, Aplikasi E-SPPT, Aplikasi Pengolah Data Online Cash Register (OCR), Aplikasi E-Retribusi, dan Aplikasi SIG.

- c. Adanya sistem Pelayanan Berbasis Online ;

Terjalinnya Kerjasama dengan perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai, hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tidak hanya dengan pihak perbankan, kedepannya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak



juga akan menjalin kerja sama dengan beberapa e-comers dan beberapa mercant guna meningkatkan pelayanan pemabayaran secara online.

- d. Tersedianya Peraturan Daerah sebagai dasar pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak didukung dengan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Landak tersebut, antara lain :

- Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet
- Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
- Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang PBB-P2
- Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang BPHTB
- Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

## **2. Kelemahan**

- a. Belum tersedianya data base pajak daerah dan data potensi pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan pengambilan Kebijakan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga penyusunan perencanaan terutama dalam penentuan target pendapatan Pajak dan retribusi daerah belum berdasarkan data potensi pajak daerah dan data potensi retribusi daerah;

b. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan pendapatan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. seperti komputer, laptop dan printer serta kendaraan opererasional roda dua.

c. Masih terbatasnya tenaga teknis yang mempunyai kualifikasi tertentu.

Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga Juru Sita yang dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai, Pemeriksa dan Penyidik serta Petugas Pendata.

d. Jumlah pegawai yang relatif kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Data Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2021, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebanyak 39 orang yang terdiri dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini menyebabkan kurang proporsionalnya sumber daya manusia yang dimiliki jika dibandingkan dengan cakupan wilayah operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## **Faktor Eksternal**

### **1. Peluang**

a. Dikeluarkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan peran lebih besar kepada daerah untuk dapat mengelola dan menambah potensi jenis pajak daerah baru dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

- b. Adanya dukungan Eksekutif dan Legislatif kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Landak.
- c. Kondisi sosial di Kabupaten Landak yang cukup kondusif, sehingga dapat memberikan rasa aman pada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.
- d. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah pusat dan propinsi, pihak perbankan terutama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Badan Pertanahan Nasional, PLN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak dan lainnya, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Landak.

## **2. Tantangan**

- a. Dikeluarkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diwajibkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang tersebut.
- b. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Landak, menjadi tantangan bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak, sehingga data tersebut mutakhir dan valid yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.

- c. Masih rendahnya tingkat Kesadaran, Kejujuran dan pemahaman masyarakat Wajib Pajak akan kewajibannya membayar pajak.
- d. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan serta kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi pendapatan sebagai bahan dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.
- e. Wilayah Kabupaten Landak belum semua terkoneksi Jaringan Internet.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam waktu yang ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

**Tabel 4.1  
Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR RENSTRA
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,81	31,04	32,26	33,86	35,87	35,87
		Meningkatnya Penerimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	76,56	100	100	100	100	100
			Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	92,53	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai LKjIP BPRD		62	65	68	70	70

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026, dirumuskan sebagai berikut :

### **STRATEGI :**

#### **A. Bidang Pengembangan dan Pelayanan.**

1. Mengembangkan dan menyediakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis digital.
2. Melakukan kerja sama (MOU) dengan Pihak ketiga dan Pihak penyedia jasa pembayaran pajak dan retribusi daerah.
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan penyediaan Regulasi berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **B. Bidang Pendataan dan Penilaian**

1. Melakukan intensifikasi pendataan dan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan data, penyajian data serta Pemutakhiran data terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Melaksanakan penilaian dan penetapan pajak daerah dan menyelesaikan permohonan keberatan wajib pajak sesuai ketentuan.

#### **C. Bidang Penagihan dan Pengawasan.**

1. Melakukan intensifikasi penagihan pajak daerah.

2. Melakukan intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib Pajak dan retribusi daerah

**D. Sekretariat.**

1. Mempersiapkan SDM Aparatur Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkompeten di bidangnya.
2. Menyediakan sarana dan prasarana kerja Aparatur.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

**ARAH KEBIJAKAN :**

**A. Bidang Pengembangan dan Pelayanan**

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah baik secara manual maupun digital.
2. Menyediakan sarana media informasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah.
4. Melakukan inventarisasi data potensi pajak dan retribusi daerah.
5. Penyusunan Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Melakukan kerja sama (MOU) dengan Pihak ketiga dan Pihak Penyedia Jasa Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

**B. Bidang Pendataan dan Penilaian**

1. Melakukan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Baru.
2. Melakukan Pendataan dan Pengolahan data terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet.
3. Melakukan pemutakhiran data terutama data PBB-P2 dan Pajak Restoran/Rumah makan/café.



4. Melaksanakan Penilaian dan Penetapan Pajak Sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Memfasilitasi Penyelesaian keberatan wajib Pajak.

**C. Bidang Penagihan dan Pengawasan**

1. Melaksanakan Penagihan secara intensif terhadap semua jenis Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Mengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.

**D. Sekretariat**

1. Mempersiapkan diklat teknis
2. Menyediakan Ruang Kerja, meja kerja, kursi kerja, Komputer, Laptop dan Printer serta kendaraan operasional petugas pendata dan petugas penagih.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana operasional kantor (Listrik, air, telkomunikasi dan ATK)

**Tabel. 5.1  
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	<b>A. Bidang Pengembangan dan Pelayanan.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan menyediakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis digital.</li> <li>2. Melakukan kerja sama (MOU) dengan Pihak ketiga dan Pihak penyedia jasa pembayaran pajak dan</li> </ol>	<b>A. Bidang Pengembangan dan Pelayanan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan, Pemungutan dan Pelayanan pajak dan retribusi daerah baik secara manual maupun digital.</li> </ol>

<b>Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		<p>retribusi daerah.</p> <p>3. Memberikan Pelayanan yang Prima kepada wajib pajak dan Penyediaan Regulasi berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.</p>	<p>2. Menyediakan sarana media informasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>3. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>4. Melakukan inventarisasi data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p>5. Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>6. Melakukan kerja sama (MOU) dengan Pihak ketiga dan Pihak Penyedia Jasa Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.</p>
		<p><b>B. Bidang Pendataan dan Penilaian</b></p> <p>1. Melakukan Intensifikasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan data, penyajian data serta Pemutakhiran data</p>	<p><b>B. Bidang Pendataan dan Penilaian</b></p> <p>1. Melakukan Pendaftaran subyek dan obyek Pajak Baru.</p> <p>2. Melakukan Pendataan dan Pengolahan data terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Pajak MBLB dan Pajak</p>

<b>Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		<p>terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Melaksanakan Penilaian dan Penetapan pajak daerah dan menyelesaikan permohonan keberatan wajib pajak sesuai ketentuan.</p> <p><b>C. Bidang Penagihan dan Pengawasan.</b></p> <p>1. Melakukan Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah.</p> <p>2. Melakukan Intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib Pajak dan retribusi daerah</p>	<p>Sarang Burung Walet.</p> <p>3. Melakukan Pemutakhiran Data terutama PBB-P2 dan Pajak Restoran/Rumah makan/caf�e.</p> <p>4. Melaksanakan Penilaian dan Penetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>5. Memfasilitasi penyelesaian keberatan wajib Pajak.</p> <p><b>C. Bidang Penagihan dan Pengawasan</b></p> <p>1. Melaksanakan Penagihan secara intensif terhadap semua jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Landak.</p> <p>2. Mengintensifkan Pengawasan dan Pembinaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.</p>

<b>Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan SDM Aparatur Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkompeten di bidangnya</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasaran kerja Aparatur</li> <li>3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan diklat teknis</li> <li>2. Menyediakan ruang kerja, meja kerja, kursi kerja, komputer, laptop dan printer serta kendaraan operasional petugas pendata dan petugas penagih</li> <li>3. Mempersiapkan sarana dan prasarana operasional kantor (listrik, air, telekomunikasi dan ATK)</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak perlu menetapkan program-program yang akan dilaksanakan untuk 4 (empat) tahun ke depan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memiliki 2 (dua) program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Kegiatan merupakan kumpulan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat dalam **Tabel 6.1 (Tabel TC.27)**



5.02.04.2.01.14	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	45,000,000	45,000,000	4 Laporan	50,000,000	4 Laporan	55,000,000	4 Laporan	55,000,000	55,000,000	Kab. Landak
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi															
5.02.01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/asas	81.17%	62	5,719,507,000	5,724,904,000	100%	5,731,618,000	100%	5,739,657,000	100%	5,739,657,000	5,739,657,000	
5.02.01.2.01	1	Pencananaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PP, Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD	4 Dokumen	4 Dokumen	16,400,000	17,220,000	4 Dokumen	17,613,000	5 Dokumen	22,300,000	5 Dokumen	22,300,000	22,300,000	
5.02.01.2.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 dokumen	3,850,000	4,042,500	1 dokumen	4,164,000	2 dokumen	8,500,000	2 dokumen	8,500,000	8,500,000	
5.02.01.2.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Sistem Informasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 dokumen	3,850,000	4,042,500	1 dokumen	4,164,000	1 dokumen	4,250,000	1 dokumen	4,250,000	4,250,000	
5.02.01.2.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Keuangan Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	3,500,000	3,675,000	1 dokumen	3,785,000	1 dokumen	3,850,000	1 dokumen	3,850,000	3,850,000	
5.02.01.2.01.06	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	5,200,000	5,460,000	1 laporan	5,500,000	1 laporan	5,700,000	1 laporan	5,700,000	5,700,000	
5.02.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pendatanganan Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	5 laporan	4,627,015,100	4,712,371,500	5 laporan	4,755,806,130	5 laporan	4,795,950,000	100%	4,798,950,000	4,798,950,000	
5.02.01.2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang / bulan	22 Orang/ bulan	4,214,173,180	4,298,457,580	24 Orang/ bulan	4,341,441,210	25 Orang/ bulan	4,384,856,080	25 Orang/ bulan	4,384,856,080	4,384,856,080	
5.02.01.2.02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	391,393,920	391,393,920	12 Dokumen	391,393,920	12 Dokumen	391,393,920	12 Dokumen	391,393,920	391,393,920	
5.02.01.2.02.05	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	5,448,000	5,720,000	1 laporan	5,835,000	1 laporan	5,900,000	1 laporan	5,900,000	5,900,000	
5.02.01.2.02.07	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	4 laporan	16,000,000	16,800,000	4 laporan	17,136,000	4 laporan	16,800,000	4 laporan	16,800,000	16,800,000	
5.02.01.2.05	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administratif Kepegawaian	0	1 laporan	72,504,400	24,000,000	1 laporan	16,000,000	1 laporan	16,000,000	1 laporan	16,000,000	16,000,000	
5.02.01.2.05.02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	42 Paket	48,504,400	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.02.01.2.05.09	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	-	2 Orang	16,000,000	16,000,000	2 Orang	8,000,000	1 Orang	8,000,000	1 Orang	8,000,000	8,000,000	
5.02.01.2.05.11	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	-	1 Orang	8,000,000	8,000,000	1 Orang	8,000,000	1 Orang	8,000,000	1 Orang	8,000,000	8,000,000	
5.02.01.2.06	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Administratif Umum PD	6 Kegiatan	8 Kegiatan	475,617,000	498,648,000	8 Kegiatan	515,040,000	8 Kegiatan	481,973,000	8 Kegiatan	481,973,000	481,973,000	
5.02.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	3,500,000	3,234,000	1 Paket	3,558,000	1 Paket	3,973,000	1 Paket	3,973,000	3,973,000	
5.02.01.2.06.02	2	Penyediaan Perakitan dan Perlembapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perlembapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	115,900,000	120,000,000	12 Paket	133,564,000	12 Paket	105,000,000	12 Paket	105,000,000	105,000,000	
5.02.01.2.06.03	3	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	-	12 Paket	10,500,000	10,700,000	12 Paket	8,239,000	12 Paket	8,500,000	12 Paket	8,500,000	8,500,000	
5.02.01.2.06.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	61,800,000	63,980,000	12 Paket	65,379,000	12 Paket	70,000,000	12 Paket	70,000,000	70,000,000	
5.02.01.2.06.05	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	-	12 Paket	115,198,000	128,542,000	12 Paket	130,000,000	12 Paket	120,000,000	12 Paket	120,000,000	120,000,000	
5.02.01.2.06.06	6	Penyediaan Bahan Baku dan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,720,000	5,592,000	1 Dokumen	4,300,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	
5.02.01.2.06.07	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24,995,000	27,600,000	12 Paket	25,000,000	12 Paket	25,000,000	12 Paket	25,000,000	25,000,000	
5.02.01.2.06.09	8	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140,000,000	142,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	145,000,000	12 Laporan	145,000,000	145,000,000	



5.02.01.2.07		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	99,99%	100%	107,058,000	100%	44,878,000	100%	5,965,000	-	-	-							
5.02.01.2.07.05														1. Pengadaan Mebel	8 unit	4 unit	4,600,000	0	-	-
5.02.01.2.07.06														2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	4 unit	26,132,000	0	-	-
5.02.01.2.07.10		4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2 unit	8,465,000	0	-	-												
5.02.01.2.07.11		5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2 unit	5,681,000	1 unit	5,965,000	-												
5.02.01.2.08	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7,150,000	12 Laporan	7,500,000	100%	204,600,000	100%	-	-	-	204,600,000						
5.02.01.2.08.01		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	171,666,000	12 Laporan	172,000,000	12 Laporan	172,000,000	100%	-	-	-	172,000,000						
5.02.01.2.08.03		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	12 Laporan	13,300,000	12 Laporan	13,300,000	12 Laporan	13,300,000	100%	-	-	-	13,300,000						
5.02.01.2.08.04		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	11,800,000	12 Laporan	11,800,000	12 Laporan	11,800,000	100%	-	-	-	11,800,000						
5.02.01.2.09	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit	34,514,000	1 unit	34,514,000	1 unit	34,514,000	100%	-	-	-	34,514,000						
5.02.01.2.09.01		2. Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Lapangan	20 Unit	20 Unit	50,820,000	20 Unit	50,820,000	20 Unit	50,820,000	100%	-	-	-	50,820,000						
5.02.01.2.09.06		3. Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	-	3 unit	30,500,000	3 unit	30,500,000	3 unit	30,500,000	100%	-	-	-	30,500,000						
5.02.01.2.09.07		4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	2 Unit	22,000,000	2 Unit	22,000,000	2 Unit	22,000,000	100%	-	-	-	22,000,000						
5.02.01.2.09.08		5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	1 Unit	24,000,000	1 Unit	24,000,000	1 Unit	24,000,000	100%	-	-	-	24,000,000						
5.02.01.2.09.09		6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	1 Unit	18,000,000	1 Unit	18,000,000	1 Unit	18,000,000	100%	-	-	-	18,000,000						
5.02.01.2.09.10		7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	8 Unit	20,000,000	8 Unit	20,000,000	8 unit	20,000,000	100%	-	-	-	20,000,000						
5.02.01.2.09.11		8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	9 unit	16,000,000	9 unit	16,000,000	9 unit	16,000,000	100%	-	-	-	16,000,000						

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, indikator kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah indikator kinerja yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Landak 2023-2026, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Perjanjian kinerja antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Kepala Daerah atau Bupati Landak.

Adapun indikator kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Landak beserta target capaiannya sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.1**  
**Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
		2021	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,81%	31,04	32,26	33,86	35,87	35,87
2	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	76,56%	100	100	100	100	100
3	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	92,53%	100	100	100	100	100
4	Nilai LKjIP BPRD		62	65	68	70	70

**Tabel 7.2**  
**Penjelasan/Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Satuan</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah (Kabupaten) dibagi Jumlah PAD dikali 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Kepala Badan Pendapatan dan Restribusi Daerah
2	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dibagi Jumlah Target Pajak Daerah dikali 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Pengembangan dan Pelayanan, Bidang Pendataan dan Penilaian, Bidang Penagihan dan Pengawasan
3	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	%	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah dibagi Jumlah Target Retribusi Daerah dikali 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Penagihan dan Pengawasan
4	Nilai LKjIP BPRD	Nilai	Hasil evaluasi internal LKjIP Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Landak	Sekretariat BPRD

Rencana Strategis.  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.  
Tahun 2023-2026

**Tabel 7.3**  
**Indikator Sustainable Development Goals (SDG's)**

NO	KODE	Nama Indikator	Sumber Data	RUMUS	DEFINISI
2	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPRD	<p>1. Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB.</p> <p>Cara perhitungannya:</p> <p>Sumber: Pendapatan perpajakan, penerimaan dari negara lainnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan hibah sebagai sumber. PROSEDUR EKSPANSI BRUTO (PEEB) CHINA 2014.</p> <p>Rumus:</p> $RPPDB = \frac{\text{Pendapatan Pajak-Hibah}}{\text{PDB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan: Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB</li> <li>- Pajak: Penerimaan Perpajakan</li> <li>- Hibah: Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>- PDB: Penerimaan Hibah</li> <li>- PDB: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku</li> </ul> <p>2. Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikalikan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $PPD = \frac{\text{PAD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPD: Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB</li> <li>- PAD: Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- PDRB: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku</li> </ul>	Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi
3	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPRD	<p>1. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB.</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.</p> <p>Rumus:</p> $RPPDB = \frac{\text{TPP}}{\text{PDB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPPDB: Rasio penerimaan pajak terhadap PDB</li> <li>- TPP: Total penerimaan perpajakan pemerintah pusat</li> <li>- PDB: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku</li> </ul> <p>2. Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB.</p> <p>Cara perhitungan:</p> <p>Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB</p> <p>Rumus:</p> $RPPD = \frac{\text{TPD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPPD: Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB</li> <li>- TPD: Total penerimaan pajak pemerintah daerah</li> <li>- PDRB: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku</li> </ul>	Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2(dua) yaitu: a. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat; b. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran operasional dari RPD Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi urusan Bidang-Bidang dan urusan sekretariat di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal yang terus mengalami perubahan, serta selanjutnya menjadi suatu dokumen acuan yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait di dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi, guna penyusunan laporan pelaksanaan SKPD tahunan maupun empat tahun.

Disadari bahwa penyusunan Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 ini masih jauh dari kesempurnaan dan kami memerlukan semua pihak memberikan masukan guna penyempurnaan Renstra yang kami susun ini, meskipun demikian kami berharap dengan tersusunnya Renstra ini merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun dan disepakati untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN LANDAK



**EPENDI, S.Sos. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650514 198603 1 011